

**PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE (SLOT)
DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

Aldi Miraj Wijaya, Usman.

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

aldimirajwijayaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan memahami faktor seseorang melakukan Perjudian Online (Slot), 2) Untuk mengetahui dan memahami Upaya Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online: 1) Apa faktor yang menjadikan seseorang melakukan Perjudian Online (Slot) 2) Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online Ada beberapa teknik yang digunakan dalam Penulisan dan penelitian ini terhadap asas-asas hukum yang merupakan suatu penelitian hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *dogmatic* atau penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*) yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian: 1) dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu di ambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini 2) pembahasan diatas, maka penulis Perlu melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu pihak Kepolisian Resort Kota Jambi 1) Banyaknya yang melatarbelakangi terjadinya perjudianonline yang dilakukan oleh anggota keluarga ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, antara lain kemudahan mengakses situs-situs perjudian online, rasa iseng dan ikut-ikutan teman, faktor lingkungan yang memberikan kesempatan 2) Penegakan hukum terhadap judi online dapat dilakukan dengan menggunakan tiga strategi yang dilakukan secara simultan dan dalam dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai tingkatan atau *simultaneous strategy to social problem*.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Perjudian, Judi Online.*

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-10-09

Accepted: 2023-10-09

Publish: 2023-11-30

Keywords: *Law Enforcement, Gambling, Online Gambling.*

ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the factors that make someone do online gambling (slots), 2) To know and understand the efforts of the Jambi City Resort Police in dealing with online gambling: 1) What are the factors that make someone do online gambling (slots) 2) How Efforts by the Jambi City Police Resort in Overcoming Online Gambling There are several techniques used in writing and this research on legal principles which is a legal research aimed at discovering the applicable legal principles or positive legal doctrine. This type of research is commonly called dogmatic or doctrinal research,

namely the exploratory stage of a research: 1) conducted by studying books, journals, essays by scientists, experts and scholars as well as laws and regulations that are relevant to the subject matter of the thesis. The results of studying books and others are extracted as secondary data, which is useful in formulating and compiling the theoretical framework of this thesis 2) in the discussion above, the writer needs to conduct research in the field to obtain primary data, it is important in describing the problem under discussion This thesis is the Jambi City Resort Police 1) The number of factors behind the occurrence of online gambling carried out by family members is caused by several factors, both internal and external factors, including the ease of accessing online gambling sites, fun and joining friends , environmental factors that provide opportunities 2) Law enforcement against online gambling can be carried out using three strategies that are carried out simultaneously and in different intensities according to the level or simultaneous strategy to social problems

A. PENDAHULUAN

Fenomena judi sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan di kalangan masyarakat adat tertentu, judi dianggap sebagai tradisi kuno yang harus dilestarikan. Namun nyatanya judi adalah patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Judi merupakan “penyakit sosial” yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Perbuatan judi tidak hanya dilakukan secara offline akan tetapi juga secara online, untuk perbuatan judi secara online dengan mudah diakses oleh masyarakat bertebaran dengan berbagai macam modus dan situs, karena judi online bekerja dengan sempurna di dunia maya.⁹

Karena maraknya situs perjudian di Internet dan kemudahan akses dan transaksi, terutama perbankan elektronik, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menyelidikinya. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh situs judi tersebut, banyak orang yang tertarik untuk mencoba peruntungan untuk menang besar. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), banyak pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Dikatakan lagi bahwa pembatasan yang diberlakukan bukan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi atau pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, informasi atau teknologi, yang semuanya diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan opini.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang Informasi dan Transaksi

⁹ Harahap, Nurhotia, "Pelaksanaan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Padangsidempuan." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 4.2 (2018):

¹⁰ Irman Syahriar, 2015. *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan*

Pers di Indonesia, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, hlm. 117.

Elektronik tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan memberikan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dengan beberapa arti khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, komunikasi telepon). Walaupun pengertian secara umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai ketentuan umum.¹¹

Namun, tanpa disadari, perjudian menyebabkan berbagai masalah sosial dan kecanduan keinginan untuk mencoba lagi, membuat mereka melupakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Pada penjahat yang kalah dalam perjudian, hal ini menimbulkan rasa ingin tahu untuk mencoba lagi, yang menyebabkan hutang dan kemiskinan, yang meningkatkan tingkat kejahatan. maka perjudian memiliki efek negatif berbahaya langsung dan tidak langsung pada kehidupan dampak negatif lainnya dari pada judi online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga.¹² Seperti yang kita ketahui, judi online merupakan kategori kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi modern. Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga memudahkan orang untuk melakukannya¹³

Perjudian daring tidak dianggap sebagai kejahatan umum tetapi menjadi luar biasa karena dampak perjudian daring pada struktur sosial dan psikologis para penjahat. Banyak sekali kejadian yang terjadi dan berkaitan dengan judi online seperti perampokan, pencurian, pencurian dan kasus kriminal lainnya yang dilatarbelakangi dan tujuan prediksi judi untuk keuntungan kriminal, yang mengganggu sistem demokrasi bangsa kita. Ada juga anak-anak dan orang dewasa yang kini sangat mudah menggunakan internet karena dijadikan alasan untuk mempelajari informasi baru, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Juga tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak menutup kemungkinan para gamers online bisa berasal dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa, yang tentunya dapat merugikan moral generasi penerus bangsa. Oleh karena itu pemerintah mengatur penegakan hukum terhadap kegiatan ini agar menimbulkan efek jera dan dikhawatirkan tidak mendekati perjudian online ini sebagai bentuk penanganan konflik sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, esensi makna penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang kokoh dan sikap final untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.¹⁴

¹¹ Miftahul Farida Ruslan, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Judi Online di Universitas* Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hlm. 62

¹² Ahmad Zurohman, dkk, Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), *Jurnal of education*. Desember, 2016, hlm. 159.

¹³ Christianata, Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, *Jurnal Teknologi Informasi*, hlm. 70.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta,

Begitu juga halnya penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online berbeda dengan perjudian biasa karena internet berjudi. adalah sistem yang kompleks, sehingga para penjahat rata-rata adalah intelektual. Hal ini tentu saja berbeda dengan permainan judi seperti sabung ayam, remi atau judi yang faktor rata-ratanya adalah kelompok masyarakat pedesaan

Dalam tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polresta Jambi, tindak pidana Perjudian Online selalu saja terjadi sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel.1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Polresta Jambi

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Terselesaikan
1	2020	3	3
2	2021	-	1
3	2022	5	4

Sumber Data: Kepolisian Resort Kota Jambi

Dengan adanya table diatas bahwa terlihat Jelas upaya Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengatasi Tindak Pidana Perjudian Online Masih sangat minim, karena pada umumnya pelaku Tindak Pidana Perjudian Online masih sangat banyak dan sangat Transparan dilakukan di depan umum, hal ini sangat disayangkan bagi penulis, dikarenakan kurangnya effort dan Kinerja Kepolisian Resort Kota Jambi dalam memberantas Perjudian Online di wilayah Hukum Kota Jambi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *juridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum” dalam Masyarakat yaitu Polresta Jambi

C. PEMBAHASAN

1. Faktor penghambat dalam penegakan hukum Perjudian Online (Slot) diwilayah hukum kota Jambi

Dengan berkembangnya teknologi, jenis judi pun semakin beragam dengan teknologi saat ini yaitu internet yang kemudian dikenal dengan judi online. Perjudian online menarik lebih banyak pemain berkat layanan online yang ramah pengguna. Adanya banyak situs judi online yang ditawarkan semakin meningkatkan jumlah orang yang bermain judi online. Saat ini, situs judi online telah dikunjungi oleh jutaan orang dari berbagai belahan dunia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kompol Afrito Marbaro Kepala Badan Reserse Kriminal Polda Jambi, tentang faktor-faktor yang menghambat Bareskrim Polda Jambi dalam melaksanakan hukum khususnya di bidang kepolisian. mengenai judi online, jika penulis kaitkan dengan metode penegakan hukum Soejono Soekanto maka penulis dapat mengambil kesimpulan: 1) Faktor Penegak hukum dan sarana prasarana

Kedua factor ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa Kinerja beberapa oknum kepolisian masih sangat minim dalam mengeerti tentang bagaimana car dalam mengoprasikan suatu system dalam rangka memblokir situs judi online yang ditemukan sehingga apabilah mendapatkan situs judi online yang masih aktif, kepolisian khususnya bagian cyber kota jambi, masih harus mengirimkan ke kementrian kom info untuk melakukan pemblokiran dikarenakan masih terbatasnya alat dan orang yang mengetahui cara mengoprasikan alat tersebut.

2) Faktor masyarakat atau pelaku perjudian online

Banyaknya penjudi online berdampak besar pada merebaknya judi online. Menurut bandar taruhan online, perputaran uang mencapai ratusan juta miliar per hari, belum termasuk biaya iklan. Perputaran dana judi online per bulan mencapai 300-9 miliar, sedangkan iklan segala jenis judi online bisa mencapai dua miliar.

Meski judi online sudah menjadi perbuatan atau perilaku yang tidak bisa diberantas, namun tidak mudah untuk dideteksi apalagi ditindak. Minimnya bukti dan saksi yang cukup membuat kasus judi online sulit dibawa ke pengadilan, meski diketahui judi online masih marak. Kopol Afrito Marbaro, Kepala Badan Reserse Kriminal Polda Jambi, menjelaskan salah satu elemen dasar adalah karakter para pemain. Orang yang pada dasarnya adalah penjudi mencoba menemukan cara untuk bermain. Sebagai contoh, polisi dan Kementerian Informasi dan Komunikasi telah memblokir situs-situs video game, yang menyebabkan orang-orang dengan karakteristik game mencoba mencari cara untuk masuk ke dalam blok tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan VPN (Virtual Protocol Network) untuk melanjutkan. aktivitas mereka. . bermain Alasan bermain online saat ini adalah adanya layanan yang mendukung jaringan online, smartphone dan situs judi online yang mudah ditemukan di hampir semua aplikasi online

2. Upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online dikota Jambi

Banyak faktor yang mempengaruhi promosi judi online. Faktor utamanya adalah kondisi sosial yang mendukung perjudian online baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan dengan menghilangkan penyebab dan kondisi yang dapat menimbulkan tindakan kriminal khususnya perjudian online. Upaya preventif yang sifatnya preventif terhadap tindakan kriminal yang berkaitan dengan perjudian online meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Perjudian mengacu pada permainan apa pun yang biasanya bergantung pada kemungkinan menang, meskipun peluangnya meningkat dengan latihan atau keterampilan para pemain.

b. Penegak Hukum

Untuk mencegah aktivitas perjudian online, Unit Cybercrime berkoordinasi dengan Departemen Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs web yang dilaporkan terlibat dalam aktivitas perjudian online. Telah terjalin hubungan pemblokiran dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengunci suatu website guna mencegah siapapun untuk bermain judi online, karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang memainkannya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Sarana prasarana merupakan seperangkat fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perUndang-Undang yang berlaku. Untuk dapat menegakkan hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti moda transportasi dan anggaran operasional. Fasilitas moda transportasi seperti kendaraan, sarana komunikasi, perangkat teknologi deteksi perjudian online dan sebagainya. Fasilitas anggaran digunakan untuk menjalankan operasional pencegahan dan penindakan seperti pembelian logistic (bahan bakar, perangkat teknologi dan sebagainya). Adanya fasilitas yang mendukung penegak hukum maka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

d. Faktor Masyarakat

Langkah selanjutnya dalam pencegahan perilaku kriminal perjudian online adalah dengan melibatkan masyarakat yaitu larangan sosial terhadap perjudian dan bahayanya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mis. B. melalui penggunaan media sosial baik secara elektronik maupun dalam bentuk cetak. Selain itu, pihak kepolisian juga berperan aktif dalam menyebarkan atau mensosialisasikan larangan situs web konten perjudian dengan memberikan larangan dan sanksi bagi pelanggar. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak atau bahaya judi online. Selain berurusan dengan pihak berwenang, para gamer online juga kecanduan game online sehingga sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga dan masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya mengacu pada adat istiadat masyarakat setempat. Sedangkan untuk game online, budayanya mencakup penggunaan internet baik melalui warnet (kafe) maupun ponsel pintar. Upaya preventif untuk meminimalisasi penyimpangan penggunaan internet adalah dengan melakukan penyerangan secara berkala terhadap warnet dan tidak terfokus pada area yang mencurigakan, serta menginstruksikan penyedia jasa internet untuk memblokir situs web yang diduga mengandung unsur perjudian internet. Langkah ini terasa sulit karena diketahui ada ratusan warnet di Jambi.

Langkah terakhir untuk mencegah judi online adalah dengan menutup warnet yang dicurigai menawarkan judi online. Penuntutan tidak dapat dilakukan karena tidak ada bukti yang diperoleh dari publik. Laporan masyarakat tanpa bukti hanya akan digunakan sebagai bukti bahwa perjudian online telah terjadi dan akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Jika ditemukan bukti perjudian online berupa email dan bukti pengiriman, maka akan dipindahkan ke tahap investigasi untuk

diproses lebih lanjut. Bahkan, menurut informasi dari Tim Siber Polda Jambi, ditemukan perjudian online tidak dilaporkan ke polisi, padahal perjudian online memang benar-benar terjadi. Di antara kasus yang dilaporkan melalui fasilitas tanya jawab elektronik adalah seseorang yang memenangkan permainan judi online dan tidak menerima pembayaran, dimana pelaku kejahatan judi online takut untuk langsung melapor ke polisi karena sudah pasti akan dijerat hukum. Mereka akhirnya hanya memberi tahu teman-teman mereka. Temannya menanyai polisi tentang kasus itu dan meminta solusi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa disertai laporan masyarakat sulit untuk menegakkan hukum, karena sulit menemukan bukti perjudian online. Djanggih mengatakan, reaksi masyarakat terhadap penegakan hukum dari segi hukum, konten hukum, aktivitas kepolisian, akun infrastruktur, koordinasi antar lembaga yang tidak efektif, dan reaksi masyarakat terhadap penanganan korban kejahatan dunia maya harus segera disikapi.

D. SIMPULAN

1. Banyaknya yang melatarbelakangi terjadinya perjudianonline yang dilakukan oleh anggota keluarga ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, antara lain kemudahan mengakses situs-situs perjudian online, rasa iseng dan ikut-ikutan teman, faktor lingkungan yang memberikan kesempatan
2. Penegakan hukum terhadap judi online dapat dilaukan dengan menggunakan tiga strategi yang dilakukan secara simultan dan intensitas yang berbeda-beda sesuai tingkatan atau *simultaneous strategy to social problem*.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2002.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit Raja Gravindo Persada. Jakarta, 2010.

Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. Rincka Cipta, Jakarta, 1990.

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 108
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dellyana Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Daerah Istimewa Yogyakarta, 1998.
- I Made Widyana. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Ismu gunadi, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soedarto *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang, 1990

Soerjono Soekanto. *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali pres, Jakarta, 1999.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

Jurnal

Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. (2021). Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 79-91. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.1054>

Diansah, H., Usman, U., & Monita, Y. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 15-30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>

Gulo, A. S., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2021). *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 68-81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.

Novariza, N. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 37-58. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>.

Veronika, A., Nawawi, K., & Erwin, E. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 45-57. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.